



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR 186.1 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT NON ORTAKER PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Memo Dinas Pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 11 September 2020 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Non Ortaker pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Non Ortaker pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jo Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT NON ORTAKER PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam pada kolom 2 (dua) ke dalam jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Kepala Pusat Non Ortaker Pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- KETIGA : Kepada Kepala Pusat Non Ortaker Pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diberikan honorarium Remunerasi setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPUTUSAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 September 2020

Tembusan :

1. Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ketua LPM dan LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
8. Kepala Biro AAKK dan Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 186.1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020

DAFTAR NAMA KEPALA PUSAT NON ORTAKER PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1.	Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si. 196807011998032001	Pembina (IV/a)	Kepala Pusat Akreditasi dan Sertifikasi pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2.	Dr. Andi Prastowo, S.Pd.I., M.Pd.I. 19820505 201101 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3.	Dr. Raden Rachmy Diana, S. Psi., MA., Psi. 19750910 200501 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan SDM pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4.	Muhammad Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT. 19760812 200901 1 015	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Pusat Analisis Informasi, Publikasi Internasional dan Pemingkatan pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



